



Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Jl. Prabu Kiansantang No. 4, Waled, Cirebon 45187 0231661126

rsudwaled.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Pelayanan Penyakit Dalam

No. SK :

Persyaratan

1. Rawat jalan/ Klinik Penyakit Dalam A. Pasien BPJS-Kesehatan: KIS, JKN Mandiri, 1) Rekam Medik (oleh petugas) 2) Surat Elegibilitas peserta (SEP) B. Pasien Umum 1) Rekam Medik (oleh petugas) 2) Kuitansi Pembayaran Layanan.
2. Rawat Inap: Rekam Medik (oleh petugas)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Pasien Rawat Jalan BPJS Kesehatan dan Pasien Umum melalui (Klinik Penyakit Dalam) a. Rekam Medik/ Medical Record, SEP. b. Petugas Unit Prosedur Penyakit Dalam (IPD) perivikasi pemeriksaan penunjang pasien Laboratorium bila diperlukan (DPL, PT, APTT, HbsAg, Anti HCV, anti HIV, EKG), sesuai permintaan Advis dokter dan sesuai indikasi, Penjadwalan, persiapan pasien (puasa minimal 6-8 jam), Informed Consent/ IC. c. tidak disetujui/ Acc dr. DPJP perivikasi ulang, d. bila di setuju/ Acc dr. DPJP di lakukan tindakan prosedur sesuai advis dokter e. Pelaksanaan tindakan Prosedur sesuai advis dokter f. Observasi dan Dokumentasi pasien g. Penyelesain administrasi untuk pasien umum diloket pembayaran h. Peresepan untuk Pengambilan obat baik pasien BPJS-Kesehatan maupun pasien umum di depo obat/ Farmasi. i. Acc dr. DPJP Pasien pulang dan atau dirawat. j. Kontrol ulang ke klinik penyakit dalam satu minggu berikutnya.
2. Pelayanan Pasien Rawat Inap BPJS Kesehatan dan Pasien Umum a. Rekam Medik Rawat Inap b. Petugas Unit Prosedur Penyakit Dalam verivikasi pemeriksaan penunjang pasien Laboratorium bila diperlukan (DPL, PT, APTT, HbsAg, Anti HCV, anti HIV, EKG), permintaan Advis dokter indikasi endoskopi, Penjadwalan, persiapan pasien EGD (puasa minimal 6-8 jam) Persiapan pasien Kolonoskopi selama minimal 3 hari dan atau berdasarkan Kewenangan Klinik, Informed Conccent/ IC c. tidak disetujui/ Acc dr. DPJP perivikasi ulang, d. bila di setuju/ Acc dr. DPJP dilakukan tindakan prosedur sesuai advis dokter. e. Pelaksanaan tindakan Prosedur sesuai advis dokter f. Observasi dan Dokumentasi pasien g. Bila diperlukan Penyelesain administrasi untuk pasien umum diloket pembayaran h. Peresepan untuk Pengambilan obat baik pasien BPJS-Kesehatan maupun pasien umum di depo obat/ Farmasi. i. Pasein kembali keruangan Rawat Inap (serah terima petugas rung prosedur dengan petugas rawat inap)

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Jl. Prabu Kiansantang No. 4, Waled, Cirebon 45187 0231661126

rsudwaled.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Rumah Sakit Umum Daerah Waled

0

Semua tindakan Prosedur Penyakit Dalam dari point d dan e terdiri dari

1. Torakosintesis
 - a. Untuk diagnostic 5 menit
 - b. Untuk terapeutik 15-60 menit.
 - c. Percutaneous Needle Aspiration \pm 15-30 menit
2. Artrosentesis \pm 10-15 menit
3. Injeksi Intraartikular \pm 10-15 menit
4. Parasentesis Abdomen
 - a. Diagnostik 15 menit
 - b. Terapeutik tergantung jumlah cairan yang dikeluarkan
5. Ankle Brachial Index, \pm 10-15 menit
6. Spirometri \pm 10-30 menit
7. Carotid Doppler \pm 10-30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai Perbup Cirebon No.18 tahun 2012

JKN : Permenkes RI No.4 tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Prosedur Penyakit Dalam (IPD)

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Jl. Prabu Kiansantang No. 4, Waled, Cirebon 45187 0231661126

rsudwaled.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Hubungi Bagian Humas